



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 06.1 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Keadaan Mendesak adalah Keadaan di luar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata baik langsung maupun tidak langsung.

11. Kriteria Spesifik adalah barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Direktur.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.
13. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata adalah:

- a. sederhana;
- b. cepat;
- c. mudah;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. praktik bisnis yang sehat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang sah, antara lain jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan/selisih nilai tukar, investasi dan pengembangan usaha.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilaksanakan sesuai:

- a. kebijakan pengadaan pemberi hibah; atau
- b. ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III FLEKSIBILITAS

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi metode, jenjang nilai, dan jenis barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. pengadaan langsung jasa konsultansi adalah yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 8

Kriteria efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:

- a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien;
- c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB IV PELAKU DAN PARA PIHAK PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

Para pihak pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. kuasa pengguna anggaran;
- b. pejabat pembuat komitmen;
- c. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
- d. panitia pengadaan.

BAB V METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

(1) Metode pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. penunjukan langsung;
- b. pengadaan langsung;
- c. *e-purchasing*;
- d. swakelola; dan
- e. tender.

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu tanpa dibatasi oleh jenjang nilai pengadaan barang/jasa.

(3) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Kriteria Mendesak, yaitu:

1. barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan jiwa terutama pasien, pelayanan dan operasional rumah sakit (*life saving*).
2. barang/jasa yang diadakan yang perlu penanganan khusus secara cepat, yaitu:
 - a) terjadinya wabah, bencana, atau terjadinya lonjakan kasus/kunjungan pasien secara signifikan, yang memerlukan penanganan segera;
 - b) terjadi penambahan jenis pelayanan yang baru;
 - c) tindak lanjut rekomendasi proses akreditasi rumah sakit yang harus segera dipenuhi; dan
 - d) tindak lanjut hasil audit, *reviu*, rekomendasi pemeriksa internal maupun eksternal.

b. Kriteria Khusus, yaitu:

- 1) barang/jasa yang hanya terdapat satu penyedia barang/jasa merupakan penyedia yang ditunjuk oleh produsen di Indonesia;
- 2) barang/jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia karena pemegang hak paten, atau pihak yang mendapatkan lisensi dari pemegang hak paten;
- 3) keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sudah terpublikasi secara luas; dan
- 4) barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

c. Kriteria Spesifik, yaitu:

- 1) barang berupa obat, bahan medis habis pakai, alat medis habis pakai, oksigen, *reagen* laboratorium, bahan baku makanan minuman pasien, plat operasi dan bahan radiologi;

- 2) profesi dan pekerjaan yang tidak memungkinkan melakukan penawaran, contohnya Notaris, Konsultan Hukum, Pengacara, Akuntan Publik;
 - 3) profesi yang memiliki keunikan dan tidak bisa diperbandingkan, seperti pekerja seni/penceramah keagamaan/artis/motivator, dan sejenisnya;
 - 4) jasa akomodasi hotel;
 - 5) jasa sewa gedung/gudang/ruang terbuka/rumah dinas/sarana dan prasarana lainnya;
 - 6) langganan jurnal elektronik, *e-book*; *software* internet komersial dan sejenisnya;
 - 7) barang/jasa yang merupakan hasil karya seni dan budaya;
 - 8) jasa kebersihan (*cleaning service*);
 - 9) jasa lainnya; dan
 - 10) kriteria lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan metode Pengadaan melalui mekanisme penunjukkan langsung, pengadaan langsung atau *e-purchasing*.
- (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - b. pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring yang berupa online shop atau market place yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis.
- (7) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan cara untuk memperoleh barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (9) Dalam keadaan darurat, proses pengadaan dapat merujuk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganannya.

BAB VI TKDN

Pasal 12

- (1) Penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tetapi juga dari TKDN yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia/rekanan.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika ada penyedia yang menawarkan produk dengan nilai TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) atau TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen) maka dianggap sebagai produk dalam negeri yang layak diberikan preferensi.

- (3) Preferensi harga/nilai penyesuaian/normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses perhitungan Harga Evaluasi Akhir pada pengadaan barang/jasa dihitung saat evaluasi harga penawaran.

BAB VII
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Dalam hal BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah atau membangun sistem pengadaan barang/jasa elektronik.
- (2) BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- (3) BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 06.1 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 06.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Direktur RSUD</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI